



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama yang terdaftar melalui e-court dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jihan Syaira Zaiful, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum JIHAN SYAIRA & PARTNERS, LAWYER AND LEGAL CONSULTANT di Jalan Danau Talaga No. 3, Kelurahan Siranindi, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor 289/C-XII/2024/PA.Pal, tanggal 06 Desember 2024, dengan domisili elektronik alamat email jihansyaira999@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Pal



Telah memeriksa alat bukti Penggugat,

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 06 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 19 April 2020 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Nikah Nomor:xxxxx Yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx Sigi.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memilih tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx Perum. Griya Baliase Bumi Mulia Blok A No. 10, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan Anak Laki-laki Bernama Anak berumur 3 tahun 9 bulan.
4. Bahwa setiap kali bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai.
5. Bahwa pada Tanggal 8 Januari 2024 Tergugat melakukan Talak 1 ke Penggugat melalui pesan singkat di Whatsapp (WA).
6. Bahwa setelah 5 bulan menikah tepatnya Bulan November Tergugat ditahan di Lapas Petobo perkara peredaran narkotika.
7. Bahwa Tergugat sudah 2 kali di tahan di Lapas Petobo dengan perkara yang sama yaitu peredaran narkotika dengan masa tahanan 5 tahun.
8. Bahwa di Tahun 2023 bulan Mei Tergugat terbukti melakukan perselingkuhan dan menikah siri dengan perempuan yang bernama Xxxxxx dan Tergugat mengakui kesalahannya.
9. Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya xxxxxx.
10. Bahwa akibat perselisihan, pertengkaran dan perselingkuhan tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 17 November 2023;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Pal



11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan cerai jalan terbaik;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukum datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukum, atas pertanyaan majelis hakim menyerahkan Surat Kuasa Hukum Asli dan fotokopi kartu identitas advokat serta fotokopi berita acara penyempahan sebagai advokat oleh mejelis telah diteliti dan dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload di SIP (aplikasi e-court) dan aslinya, ternyata sesuai;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Marawola xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor xxxxx Tanggal 19 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, PROVINSI SULAEWSI TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Fandi Ahmad suami dari Penggugat ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang laki-laki yang bernama Anak, umur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan, anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak akhir tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yaitu setelah 5 (lima) bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat ditahan di Lapas Petobo karena Tergugat sebagai pemakai narkoba dan pada bulan Mei tahun 2023 Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain bernama Xxxxxx dan telah dinikahi siri ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat sendiri dan sejak itu Tergugat mengakui perselingkuhannya dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 Tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat namun Tergugat tetap menafkahi hanya untuk anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi apalagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta tidak ada saling memperdulihkan lagi ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Fandi Ahmad suami dari Penggugat ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang laki-laki yang bernama xxxxxx, umur 3 (tiga) tahun 9 (Sembilan) bulan, anak tersebut lahir oleh Penggugat ;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak akhir tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu setelah 5 (lima) bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat ditahan di Lapas Petobo karena Tergugat sebagai pengedar narkoba dan pada bulan Mei tahun 2023 Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain bernama xxxxxx dan telah dinikahi siri ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat sendiri dan sejak itu Tergugat mengakui perselingkuhannya dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat namun Tergugat tetap menafkahi hanya untuk anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi apalagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta tidak ada saling memperdulihkan lagi ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa sejak Peringatan dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah dirangsang, namun tidak berhasil ;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat melalui kuasa hukum menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan pendapatnya ;
Bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukum sebagai pengguna terdaftar telah mengajukan gugatan secara e-court, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat via Pos, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat kepada **Jihan Syaira Zaiful SH.,** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor 289/C-XII/2024/PA.Pal, tanggal 06 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Pal



Advokat an, **Jihan Syah Zaiful SH.**, masih berlaku, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga karenanya penerima kuasa memiliki legal standing mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk beracara di Pengadilan Agama Palu selaku Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat via Pos dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Pal



sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 April 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 April 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat terlibat pengedar narkoba dan telah dua kali menjalani hukuman di Lapas Petobo, setiap kali bertengkar sering mengucapkan talak dan terakhir Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Xxxxxx dan telah nikah siri;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan November 2023 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 Tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

عليه القاضى طلقه لزوجها طلق ثم رغبة الزوجة
اشدد إذا

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم درء المفاسد

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Pal



Penggugat untuk here... dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat pada...dibulatkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wahida

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

Abdul Mudjib Laewang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|---|--------------|
| a. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| | : | Rp 20.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : | Rp 10.000,00 |
| | : | Rp 75.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp 56.000,00 |

- | | | |
|-----------------|---|---------------|
| 2. Biaya Proses | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 201.000,00 |

4. Meterai

Jumlah

(dua ratus satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

ttd

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)